

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum menjadi kaidah dasar yang mengatur kehidupan manusia bisa digunakan sebagai sarana mencapai keadilan, sehingga melalui pertimbangan rasional dapat menerima keberadaan hukum sebagai tatanan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan teraturnya kehidupan sosial dan tidak membenarkan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum menjadi unsur yang penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum bisa diibaratkan seperti pisau bermata dua yang berarti satu sisinya sebagai perlindungan terhadap kehidupan bermasyarakat dalam kajian preventif, sementara sisi lainnya hukum juga merupakan sarana penegakan suatu keadilan dalam tatanan represifnya. Hukum sebenarnya dibuat untuk mencapai kedamaian dan keselarasan antara kehidupan seseorang dengan orang lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang pasti akan selalu mempunyai kepentingan lantaran hal ini merupakan suatu cara seseorang mempertahankan eksistensinya. Kepentingan dari seseorang atau individu dan kepentingan setiap golongan manusia lainnya selalu bertentangan satu sama lain.

Pertentangan kepentingan inilah yang akan menjadi awal dari pertikaian, bahkan hingga peperangan antara semua orang melawan semua orang.¹ Terkadang pembentukan undang-undang sebanyak mungkin bertujuan untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan merumuskan peraturan-peraturannya yang sesuai sehingga hakim diberikan kelonggaran besar dalam melakukan peraturan-peraturan tersebut atas hal-hal yang khusus. Terutama jika pembentuk undang-undang memerintahkan hakim agar pada keputusannya memperhatikan keadilan (yang telah ditunjuk oleh Aristoteles sebagai alat untuk menghindarkan agar pemakaian peraturan-peraturan umum dalam hal-hal yang khusus jangan mengakibatkan ketidakadilan).²

Menurut Jujun S. Suriasumantri menyatakan bahwa filsafat ilmu ialah telaah secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan tentang hakikat ilmu seperti “obyek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan?”³ Hal inilah yang masuk dalam pembahasan tentang bidang Ontologi Hukum. Sebenarnya Ontologi Hukum akan menjawab apakah titik tolak kajian konkrit dari ilmu hukum.

Pembahasan tentang hukum sebagai kaidah mengalami pergeseran dan unsur penting sebagai sarana mencapai keadilan. Meuwissen juga

¹ Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1983, h.23

² *ibid*, h.25.

³ Jujun S. Suriamantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1996. h. 33

menjelaskan ada 4 (empat) momen penting mengenai hukum yaitu : Pertama, momen formal-normatif yang menempatkan hukum sebagai tatanan formal dengan tujuan menegakkan perdamaian, ketertiban, harmoni dan kepastian hukum. Kedua, momen formal-faktual yang mencerminkan hukum sebagai gejala kekuasaan yang dapat mempengaruhi sikap hingga perilaku manusia. Ketiga, momen material-normatif dengan memusatkan bahwa hukum seharusnya memuat aspek etis. Keempat, momen material-faktual yang memiliki persyaratan bahwa hukum pada prinsipnya berkaitan dengan keperluan-keperluan manusia akan hukum itu sendiri.

Sejalan dengan meningkatnya tingkat kualitas pendidikan masyarakat dan kesadaran hukumnya, serta pandangan-pandangan kritis dalam upaya mengembangkan jiwa hukum (*volkgeist*) dan jiwa keadilan dalam masyarakat, maka konsep keadilan pun mengalami perubahan menuju ke arah keadilan yang lebih mengutamakan manfaat bagi para pihak (*utility*), bukan hanya sekadar keadilan hukum yang hanya berlandaskan kepastian hukum semata. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap kelompok masyarakat selalu memiliki *problem* (permasalahan) sebagai akibat dari adanya perbedaan yang ideal dan yang aktual (*Das Sollen* dan *Das Sein*), antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya dengan yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang ada dalam kenyataan (*Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*). Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan

tingkah laku individu. Penyimpangan terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat membawa kesenjangan perilaku dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat⁴ dan dapat juga dikaji melalui pendekatan kriminologi.

Di masa sekarang, kemajuan teknologi tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di belahan dunia bisa diketahui dan diakses dengan mudah sebagai akibat dari kemajuan teknologi di era globalisasi. Contohnya ketika ada peristiwa di negara lain sementara kita ada di Indonesia, kita dapat mengetahui hal itu melalui berbagai media. Entah itu dari media massa maupun media sosial yang bisa kita akses dengan mudah. Tentu kemajuan teknologi ini berdampak pada perubahan yang begitu besar terutama pada kehidupan masyarakat dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia dengan segala budaya dan peradabannya.

Faktanya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup manusia ke arah yang lebih modern. Teknologi pada mulanya diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mempermudah aktivitas manusia agar lebih efektif dan efisien.⁵ Namun sangat disayangkan, dibalik kemudahan manusia setelah adanya teknologi, perkembangan kemajuan tersebut membuat masyarakat juga menjadikannya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Perkembangan masyarakat ke arah modern telah menyebabkan

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. *Beberapa Masalah Dalam Sudi Hukum Dan Masyarakat*. Remaja Karya. Bandung. 1985. h. 53

⁵ Rosalina A. Fanggi. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberporn. *JURNAL HUKUM YURISPRUDENSIA*. 2019. 17 (2)

perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, semakin modern juga metode, teknik, dan berbagai cara tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelakunya. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada saat ini adalah internet. Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, di mana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktifitas nyata ke aktifitas maya (virtual) yang disebut dengan istilah *cyberspace*.⁶ Kejahatan yang dilakukan di media sosial kerap kali terjadi dan sudah tidak menjadi hal yang tabu atau asing lagi. Salah satunya ialah tindak pidana pornografi pelecehan seksual yang terjadi di jejaring media sosial, umumnya merupakan jenis pelecehan tertulis yang bisa menyebabkan atau melatarbelakangi terjadinya pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Target korban dari tindak pidana asusila melalui media sosial mayoritas adalah para perempuan. Banyak perempuan menjadi korban tindak asusila melalui media sosial karena dominasi laki-laki dalam bermasyarakat. Perempuan akan selalu dijadikan obyek dan tak jarang mengalami kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan, intimidasi, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kewajaran ini terjadi lantaran masyarakat menganggap dan memahami hal tersebut sebagai wujud dari eksistensi laki-laki dengan segala sikap dominasi.⁷ Ada beberapa pelecehan seksual lainnya yang bisa saja terjadi dari

⁶ Andi Hamzah. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Sinar Grafika. Jakarta. 1990. h. 43

⁷ Dhion Gumilang. Menulis Refrensi dari internet. <https://www.rappler.com/indonesia/berita/204637-opini-ruang-aman-perempuan-dunia-maya>. Diakses tanggal 24 Mei 2023

perkenalan lewat jejaring media sosial, antara lain pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, dan pelecehan emosional. Meskipun pelecehan ini terjadi dalam media sosial, namun dapat berdampak trauma berkepanjangan bagi perempuan yang mendapat pelecehan seksual dalam media sosial.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh organisasi pemerhati keadilan gender *Stop Street Harassment* berbasis di Virginia, Amerika, pada tahun 2017 ditemukan sebuah fakta bahwa 81% perempuan di Amerika Serikat pernah mengalami pelecehan seksual di sepanjang hidupnya. Dalam penelitian lainnya, tiga dari empat perempuan telah mengalami pelecehan secara verbal atau dengan presentase 77%. Dari berbagai bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, setidaknya sebanyak 41% dilakukan melalui dunia digital. Kebanyakan korban yang mengalami pelecehan seksual yaitu di antara usia 14 hingga 17 tahun.⁸

Di Indonesia sendiri kasus pelecehan seksual pernah dialami oleh guru honorer di SMAN 7 Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bernama Baiq Nuril Maknun, menjadi korban tindak pidana asusila yang dilakukan oleh atasannya berinisial M. M melakukan pelecehan secara verbal dan Baiq Nuril berinisiatif untuk merekam perbincangannya dengan M untuk dijadikan sebagai bukti jika dirinya telah dilecehkan secara verbal meskipun Baiq Nuril tidak pernah melaporkan rekaman tersebut karena kekhawatirannya jika dia dipecat. Namun tanpa sengaja kemudian

⁸ Meika Arista. Menulis Referensi dari Internet. <http://www.hakasasi.id/article/detail/125?name=Kekerasan+Seksual+Online%3A+Bukti+Kerentan+Perempuan+di+Dunia+Maya%3F>. Diakses tanggal 23 Mei 2023

rekaman tersebut tersebar dan menjadikan Baiq Nuril yang seharusnya menjadi korban malah ditetapkan sebagai pelaku serta dinyatakan bersalah karena telah menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp.500.000.000 dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).⁹ Rekaman tersebut dianggap melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Hal ini sangat disayangkan lantaran seharusnya korban mendapatkan perlindungan secara maksimal karena sudah mendapatkan pelecehan, trauma, kehilangan pekerjaan, namun malah dijadikan sebagai pelaku karena ketidaktahuan dan tidak sengajanya konten tersebut tersebar di media sosial. Sedangkan pelaku pelecehan seringkali dibiarkan dan tidak mendapatkan hukuman yang selayaknya.

Hal ini menjadi bukti bahwa perubahan memberikan dua perubahan, yaitu positif dan negatif yang dapat berdampak besar terhadap transformasi nilai-nilai di masyarakat termasuk masyarakat yang memiliki budaya dan adat timur seperti halnya di Indonesia. Dapat dilihat bahwa di Indonesia sendiri begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-

⁹ CNN Indonesia. Menulis Referensi dari internet. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nurilbermula-dari-percakapan-telepon>. Diakses tanggal 22 Mei 2023

nilai kebudayaan yang dianut di masyarakat. Bahkan saat ini, internet menjadi salah satu produk kemajuan teknologi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat kota dan masyarakat desa atau yang biasa dikenal dengan globalisasi. Hanya membutuhkan media elektronik seperti *handphone* atau laptop dan koneksi internet saja, masyarakat jadi lebih mudah untuk mengakses informasi dan komunikasi.

Selain kemudahan dalam mengakses informasi dan komunikasi, kemajuanteknologi juga tidak bisa dipungkiri bahwa mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi usia remaja adalah usiadi saat mereka masih mencari jati dirinya sehingga dikhawatirkan masih belum bisa membedakan mana yang baik atau buruk. Pengaruh oleh budaya barat yang sebenarnya berbeda dengan ciri khas masyarakat Indonesia itu sendiri, misalnya. Salah satu contoh kecil adalah dengan rentannya kejahatan yang ada di dalam internet atau yang biasa dikenal dengan *cyber crime*. Kejahatan di internet tidak membedakan siapa pun. Usia remaja atau dewasa tidak menjamin orang tersebut adalah pelaku atau korban. Sehingga, kejahatan yang ada di internet tidaklah suatu hal yang bisa disepelekan. Terutama kejahatan internet yang bersumber dari media sosial sebagai salah satu produk dari kemajuan teknologi.

Media sosial adalah sebuah media berbasis *online*, di mana para penggunanya bisa dengan mudah saling berpartisipasi, saling berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia

virtual. Media sosial yang paling digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia adalah blog, jejaring sosial, dan wiki. Ada pendapat lain yang mengatakan tentang pengertian media sosial yang berarti sebuah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif bagi penggunanya.¹⁰

Jejaring media sosial terbesar saat ini antara lain Facebook, Twitter, dan Myspace. Media sosial yang menggunakan media internet, tentu berbedadengan media tradisional yang menggunakan media cetak dan media *broadcast*. Banyak orang tertarik dengan media sosial dikarenakan media sosial mengajak siapa pun yang tertarik untuk ikut berpartisipasi dengan memberi kontribusi apapun dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas bagi siapa pun yang menggunakannya.¹¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya media sosial membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah pengguna dapat lebih mudah berkomunikasi tanpa memedulikan jarak satu sama lain. Sementara dampak negatifnya salah satu hal yang sering terjadi yaitu dapat memberikan kemudahan pada oknum-oknum yang melakukan kejahatan di media sosial. Seperti penipuan, *bullying*, pornografi yang

¹⁰ Arafiq. Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika. 2020. Vol. 1 No. 1

¹¹ *ibid*

memuat *sex chat* dalam media sosial *chatting*. Di antaranya, whatsapp dan telegram.

Pornografi *sex chat* ialah segala bentuk dari penyalahgunaan media sosial untuk digunakan sebagai media pornografi dengan memanfaatkan setiap fitur yang ada di dalam aplikasi-aplikasi berbasis *chatting*, sehingga membuat penggunanya melakukan tindakan atau perilaku yang mengarah ke pornografi ketika melakukan *chatting* bersama lawan *chatting*-nya.¹²

Pornografi *sex chat* sendiri diatur dalam beberapa Undang-Undang, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Diaturinya *pornografi sex chat* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lantaran *pornografi sex chat* termasuk dalam bagian pelecehan seksual nonfisik yang kemudian menjadi salah satu bentuk dari kekerasan seksual

¹² Andriani. Perilaku Seksual Remaja Dalam Mengakses Media Sosial Pornografi (Pornografi *Sex Chat*) di SMA Negeri 3 Palu. Bagian Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palu. 2019

seperti yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) sehingga pengaturannya diatur dalam Undang-Undang tersebut. Perbedaan mencolok dari *pornografi sex chat* dibanding dengan bentuk pelecehan seksual yang lain adalah media terjadinya yang biasanya terjadi dalam media elektronik dan tidak terjadinya kontak fisik. Sehingga dalam hal pembuktian tindak pidananya perlu penanganan khusus dan perhatian lebih.

Pelecehan seksual yang terjadi dalam media sosial tidak memandang siapa pelaku dan korbannya. Tidak peduli dengan jenis kelamin, usia, dan status seseorang tersebut mendapatkan kemungkinan yang sama bisa menjadi korban atau pelaku. Hal ini dikarenakan kemudahan akses seseorang dalam menggunakan media sosial menjadi alasannya. Apalagi media sosial *chatting* yang saat ini tidak hanya sebagai media komunikasi, namun juga sebagai kebutuhan. Terkadang seseorang juga tidak sadar bahwa dia menjadi korban atau bahkan pelaku dari *pornografi sex chat* lantaran kurangnya pemahaman mengenai *pornografi sex chat* itu sendiri.

Pengertian pornografi disebutkan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagai berikut :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Sehingga apabila suatu *chat* dalam media sosial mengandung salah satu atau bahkan beberapa hal yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai pornografi.

Undang-Undang Pornografi memang tidak dengan tegas mengecualikan tindak pidana pornografi dalam KUHP, akan tetapi tetap memberlakukan juga KUHP. Dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diberlakukan.¹³ Seperti dalam bunyi beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Seperti dalam Pasal 282 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP yang mengatur mengenai pornografi secara sengaja dan dengan culpa, kemudian tindak pidana pornografi pada orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 283 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP, pornografi dalam menjalankan pencarian dengan pengulangan diatur dalam Pasal 283 bis KUHP, pelanggaran menyanyikan lagu, berpidato dan membuat tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 532 KUHP, pelanggaran pornografi pada para remaja diatur dalam Pasal 533 KUHP, pelanggaran pornografi mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan diatur dalam Pasal 534 KUHP.

¹³ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. h. 68

Selain Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Pornografi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana media yang digunakan dalam melakukan tindak kejahatan dalam hal ini adalah media sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini dengan jelas mengatur tentang adanya pelanggaran kesusilaan yang termuat dalam informasi dan/atau dokumen elektronik. Baik digunakan sebagai media dalam hal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya hal tersebut.

Dalam Undang-Undang Pornografi, KUHP atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara rinci mengenai “melanggar kesusilaan” Tapi R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesopanan” dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.¹⁴

Perihal unsur melanggar kesusilaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

¹⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politela. Bogor. 1995. h. 205

Nomor 2191/Pid.B/2014/PN.Sby menjelaskan bahwa melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan, termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyerbaluasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa melanggar kesusilaan adalah sebuah tindakan seseorang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat termasuk menyebarluaskan konten gambar, sketsa, atau bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual.

Dalam hal ini, posisi korban pornografi *sex chat* dan orang-orang di sekitarnya yang mengetahui tindak kejahatan pornografi tersebut sangatlah penting. Dikarenakan tindak kejahatan pornografi seringkali terjadi namun tidak banyak korban kejahatan pornografi yang melaporkan tindak kejahatan yang dia alami dan cenderung 'membiarkan' lantaran tidak melibatkan kontak fisik secara langsung. Padahal tindak kejahatan pornografi merupakan sebuah delik biasa yang siapa saja masyarakat Indonesia apabila mengetahui terjadinya tindak pidana pornografi, wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu

dalam hal ini kepolisian. Hal ini ditegaskan sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 sebagai berikut :

“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.”

Dan kemudian dilanjutkan sebagaimana bunyi Pasal 21 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 sebagai berikut :

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.”

Adapun mekanisme penyelesaian kasus kejahatan pornografi menurut mekanisme hukum acara pidana terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Mekanisme ini melibatkan penegak hukum, di antaranya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Juga melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) apabila korbannya adalah perempuan dan anak, Lembaga pelayanan berbasis masyarakat serta pelayanan terpadu masing-masing wilayah. Selain alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk alat bukti berupa perekaman pemeriksaan, *asesment* psikologis oleh psikolog klinis/psikiater, pemeriksaan rekening, rekam medis dan

forensik, serta dokumen elektronik. Dalam hal ini kewajiban pendamping korban pelecehan seksual adalah harus berjenis kelamin yang sama dengan korban. Korban juga memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan pemulihan yang mekanismenya diatur oleh pengadilan. Sementara untuk perlindungan korban menjadi tanggung jawab kepolisian dalam satu sampai empat belas hari untuk selanjutnya dilimpahkan pada LPSK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Semuanya telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi apabila orang di sekitar bahkan dirinya sendiri menjadi korban pelecehan seksual dalam media sosial.

Maka dari itu, kebiasaan masyarakat yang menganggap normalnya perilaku pelecehan seksual dalam media sosial dan pornografi ini harus diubah, serta kurangnya kecakapan para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual dalam media sosial dan pornografi juga harus diperbaiki. Uraian latar belakang inilah yang melatar belakangi penulis mengangkat topik penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Dalam Media Sosial *Chatting*”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengajukan dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan pornografi dalam media sosial *chatting*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pornografi dalam media sosial *chatting*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan pornografi dalam media sosial *chatting*.
2. Untuk memahami tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pornografi dalam media sosial *chatting*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis : diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran mengenai pemikiran hukum tentang kejahatan pornografi dalam media sosial *chatting*.

2. Manfaat praktis : diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat supaya ke depannya bisa sama-sama mencegah terjadinya kejahatan pornografi dalam media sosial *chatting*.

E. Metode Penelitian

1. Type Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses agar bisa menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum sehingga dapat menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.¹⁶ Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Masalah

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta. 2008. h. 35

¹⁶ Mukti Fajar N. D. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2013. h. 34

Dikarenakan penelitian ini menggunakan type yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan mengulas semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Sedangkan pendekatan konsep bergerak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁸

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.¹⁹ Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁷ *ibid.* h. 93

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. Loc.cit

¹⁹ Mukti Fajar N. D. dan Yulianto Achmad. Loc.cit

- a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas.²⁰ Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau catatan saat pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini, data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan, yaitu:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan Hukum Sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum bisa berupa buku-buku teks,

²⁰ Peter Mahmud .Op.cit. h. 141

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu suatu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, serta ensiklopedia hukum.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan-Bahan

Bahan primer dan bahan sekunder dikumpulkan sesuai dan berdasarkan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarki untuk nantinya dikaji secara menyeluruh.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan aturan perundang-undangan yang telah penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis supaya dapat menjawab perumusan masalah yang telah dirumuskan. Cara pengolahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan nyata yang dihadapi.

²¹ *ibid*

F. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan meliputi : latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan pornografi dalam media sosial *chatting* berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini akan diuraikan lagi dalam sub bab antara lain : Kejahatan Pornografi, Pengaturan Kejahatan Pornografi di Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pengaturan Kejahatan Pornografi di Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Sex Chatting Pada Cyber Pornografi*.

Bab III membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pornografi dalam media sosial *chatting* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam hal ini akan diuraikan lagi dalam sub bab antara lain : Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Menurut

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Perlindungan Data Pribadi Terhadap Korban Kejahatan *Sex Chatting* Media Sosial.

Bab IV yakni berisi bab penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dipaparkan dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan baik dari segi teori maupun dari segi praktik hukumnya.